

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tradisi nikah batin adat Buton di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda merupakan tradisi turun-temurun yang dilaksanakan sebelum akad nikah resmi sebagai bagian dari rangkaian adat perkawinan masyarakat Buton Lapandewa. Tradisi ini meliputi penjemputan calon mempelai laki-laki oleh sara, pemberian kakumbu (ketan), pembacaan syahadat bersama, dan penyatuan tangan kedua calon mempelai. Masyarakat memaknai tradisi tersebut sebagai simbol penyatuan batin, sarana mempererat hubungan kekeluargaan, dan bentuk pelestarian adat warisan leluhur.
2. Berdasarkan perspektif hukum Islam, tradisi nikah batin tidak dapat dikategorikan sebagai akad nikah yang sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul. Selain itu, terdapat interaksi fisik antara calon mempelai yang belum berstatus suami istri menurut syariat. Meskipun mengandung nilai sosial dan budaya yang positif, tradisi ini termasuk ‘urf fāsīd karena mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan ketentuan syariat agar nilai budaya yang terkandung di dalamnya tetap dapat dipertahankan.

#### **B. Saran**

1. Bagi masyarakat adat Buton di Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda, diharapkan tetap mempertahankan dan merawat nilai-nilai budaya yang

terkandung dalam tradisi nikah batin, sambil menyesuaikan pelaksanaannya dengan hukum Islam agar tidak melanggar syariat.

2. Bagi tokoh adat dan tokoh agama diminta berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, agar pelestarian adat tetap seimbang dengan kepatuhan terhadap hukum Islam. Dengan demikian, tradisi yang ada bisa terus dijalankan dalam koridor syariat.
3. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang berguna untuk mengembangkan studi tentang interaksi antara adat dan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan tradisi perkawinan masyarakat lokal di Indonesia.